



**WALIKOTA PAGARALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 143 TAHUN 2024

T E N T A N G

BESARAN INSENTIF KETUA RUKUN WARGA DAN KETUA RUKUN TETANGGA  
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) dipandang perlu diberikan insentif Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

4. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Rukun Warga dan Rukun Tetangga Dalam Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2006 Seri D);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 10);
7. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Insentif Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Insentif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan kepada Rukun Warga dan Rukun Tetangga sebagai wujud Penghargaan kepada Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang melaksanakan tugas membantu Lurah dalam Pelayanan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan.
- KETIGA : Insentif sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan setiap bulan dengan rincian besaran sebagai berikut :
- a. Insentif Ketua Rukun Warga sebesar Rp.450.000,- /bulan;

- b. Insentif Ketua Rukun Tetangga sebesar Rp.400.000,-  
/bulan;
- KEEMPAT : Selain insentif perbulan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, kepada Rukun Warga dan Rukun Tetangga diberikan insentif akhir tahun sebesar Rp.1.000.000,-/tahun.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024 melalui Dokume Pelaksanaan Anggaran pada Kecamatan se-Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 22 Maret 2024  
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA